

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/839/UN37/HK.02/2026**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 25  
TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN  
AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN ANTARWAKTU**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk menyempurnakan ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 25 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan;
- b. bahwa Tim Penyusun Perubahan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 25 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan, perlu disesuaikan dengan wewenang dan tugas berdasarkan pada struktur dan tata kerja organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Penyusun Perubahan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 25 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan Antarwaktu;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 25 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN ANTARWAKTU.

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai yang namanya tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Tim Penyusun Perubahan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 25 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan.

| No. | Nama/NIP                                                       | Pangkat/<br>Golongan      | Tugas dalam Tim                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Fransiska Novi<br>Kurniasih, S.E., M.Si.<br>197911112005022009 | Pembina<br>Tk. I,<br>IV/b | Koordinator<br>Mekanisme<br>Laporan<br>Keuangan dan<br>Komponennya            |
| 2.  | Dyah Karen<br>Sitoresmi, S.T.<br>198307032008012011            | Penata<br>Tk. I,<br>III/d | Anggota<br>Koordinator<br>Mekanisme<br>Liabilitas                             |
| 3.  | Eni Kristianingsih,<br>S.Pd., M.Si.<br>198804192010122002      | Penata<br>Tk. I,<br>III/d | Anggota<br>Koordinator<br>Mekanisme<br>Laporan<br>Keuangan dan<br>Komponennya |

KEDUA : Mengangkat Pegawai yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Tim Penyusun Perubahan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 25 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan Antarwaktu.

| No. | Nama/NIP                                                   | Pangkat/<br>Golongan      | Tugas dalam<br>Tim                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Arumawan Mei Saputra,<br>S.E., M.Si.<br>198105162008121001 | Penata<br>Tk. I,<br>III/d | Koordinator<br>Mekanisme<br>Laporan<br>Keuangan dan<br>Komponennya            |
| 2.  | Lukman Aditya, S.E.,<br>M.Ak.<br>198504042014041001        | Penata<br>Tk. I,<br>III/d | Anggota<br>Koordinator<br>Mekanisme<br>Liabilitas                             |
| 3.  | Isnani, S.E., M.Si.<br>1984061420231021001                 | Penata,<br>III/c          | Anggota<br>Koordinator<br>Mekanisme<br>Laporan<br>Keuangan dan<br>Komponennya |

KETIGA : Tugas Tim Penyusun Perubahan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 25 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan Antarwaktu antara lain:

- a. melakukan evaluasi terhadap Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 25 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan;
- b. mengidentifikasi kebutuhan perubahan dan penyempurnaan berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan, standar akuntansi, dan kebutuhan internal universitas;

- c. menyusun draf perubahan Peraturan Rektor secara sistematis, komprehensif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyempurnakan draf perubahan berdasarkan hasil konsultasi, masukan, dan evaluasi bersama pihak terkait; dan
- e. menyampaikan draf final perubahan Peraturan Rektor kepada Rektor untuk ditetapkan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Tim Penyusun Perubahan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 25 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan Antarwaktu dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 22 September 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001